

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁸¹ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini tentang *Ketaatan Hukum Masyarakat Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak*. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kabupaten Trenggalek. dalam metode penelitian ini meliputi:

A. Rancangan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁸² Rancangan penelitian ini meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Pendekatan jenis ini merupakan metode penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan. Dalam kajian penelitian tentang ketaatan hukum masyarakat tentang regulasi pengangkatan anak di Kabupaten Trenggalek peneliti menggunakan pendekatan undang-undang,

⁸¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 3.

⁸²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 43.

peneliti harus memahami yang ada dilapangan dan untuk selanjutnya dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan hukum Islam yakni disini peneliti mngunakan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁸³

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru.⁸⁴

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai ketaatan hukum

⁸³Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hal. 26.

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, hal. 10

masyarakat kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak sehingga dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen kunci sebagai pihak pengumpul data dan analisis data tentang apa yang diteliti. Sesuai dengan pendekatan dan sifat penelitian, peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti pada lokasi penelitian mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang fokus penelitian yaitu ketaatan hukum masyarakat kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan wilayah Kabupaten Trenggalek yang notabene menjadi wilayah dengan tingkat pengangkatan terbanyak ke dua setelah kota Surabaya menurut keterangan dari petugas dinas sosial kab. Trenggalek, serta di Pengadilan Agama trenggalek dan Pengadilan Negeri Trenggalek yang merupakan pihak yang berwenang memberikan putusan terkait pengangkatan anak, serta kantor dinas sosial kabupaten Trenggalek yang merupakan lokasi dimana langkah awal pengangkatan anak di proses.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode dan lain-lain.⁸⁵

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data *place* yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dan Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek serta Kantor Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.⁸⁶ Untuk

⁸⁵SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*,(Jakarta:RinekaCipta. 2010), hal.172

⁸⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik atau cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan cara mengadakan observasi kemudian tanya jawab atau wawancara (*interview*) dengan pihak yang terkait. Kemudian ada Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸⁷ Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, karya ilmiah dan sebagainya dan yang terakhir bahan hukum tersier yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia.

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hal. 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

2. Wawancara Langsung dan mendalam

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁸⁸Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

⁸⁸Amiruddin, *Pengantar Metode...*, hal. 82

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan yang kemudian dicatat untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang kompeten. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pelaku pengangkatan anak yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek dan beberapa pihak yang terkait

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan kehidupan informan, dalam penelitian kualitatif diperlukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara mendalam adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.⁸⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis penelitian ini.

F. Analisa Data

Analisa data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan

⁸⁹Djam'an Satori, *Metodolog Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 131.

yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peneliti akan menggunakan metode metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini.

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.⁹⁰

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *criteria credibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya valid, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Perpanjangan masa pengamatan (*Prolonged engagement*), Peneliti akan memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi peneliti mungkin sering datang untuk mendapatkan informasi.

⁹⁰Salim HS, *Penerapan Teori ...*, hal. 128-129

- b. Triangulasi (*Triangulation*) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tak terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan subjek peneliti yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.
- c. Diskusi dengan teman sejawat (*Peer debriefing*) yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁹² Peneliti akan berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh kepada teman sejawat dan

⁹¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 330

⁹²Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: NuhaMedika, 2013), hal. 73.

mendiskusikan hasil penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan. Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan mendiskusikan hasil wawancara dengan para akademisi, panitera, hakim, advokat dan mahasiswa pasca sarjana khususnya di bidang hukum.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan pengangkatan anak baik berdasarkan KHI, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian tesis yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian tesis ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian dari penelitian ini yang ada di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian tesis.